

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

*RULES OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS*

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA Tbk

Disampaikan pada 20 Agustus 2026
Published on 20 August 2026



INFORMASI KEGIATAN

EVENT INFORMATION



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 10 September 2026
Waktu : 11.00 WIB – selesai
Tempat : RANS Office, BSD City, Tangerang Selatan

Rapat akan diselenggarakan secara hybrid, melalui:

- kehadiran fisik di tempat pelaksanaan Rapat, dengan pembatasan kuota sebagaimana diuraikan di bawah ini; dan
- kehadiran elektronik oleh Pemegang Saham melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Kehadiran fisik dibatasi untuk profesi penunjang pasar modal yang ditunjuk, manajemen Perseroan, serta perangkat Rapat. Perseroan akan melakukan pembatasan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik sebanyak 5 (lima) orang, berdasarkan urutan pendaftaran (*first come, first served*) melalui Google Forms.

Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“Meeting”) will be held on:

*Day, Date : Thursday, 10 September 2026
Time : 11:00 a.m. (WIB) – until completion
Venue : RANS Office, BSD City, South Tangerang*

The Meeting will be convened in a hybrid format, through:

- physical attendance at the venue, subject to the capacity restrictions described below; and*
- electronic attendance by Shareholders through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).*

Physical attendance is limited to designated capital market support professionals, the Company's management, and Meeting officials. The Company will limit the number of Shareholders who may attend the Meeting in person to 5 (five) persons, admitted on a first come, first served basis, through registration on Google Forms.

KETENTUAN UMUM

General Guidelines



1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat menghadiri Rapat secara elektronik. Pemegang Saham yang hadir elektronik wajib terlebih dahulu terdaftar dalam AKSes KSEI dan menghadiri Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemegang Saham yang diwakili kuasanya agar terlebih dahulu memberikan surat kuasa elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI atau surat kuasa konvensional sesuai ketentuan dalam Pemanggilan Rapat.
3. Ketua Rapat berhak meminta Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara fisik untuk membuktikan wewenangnya hadir dalam Rapat berdasarkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Ketua Rapat.
4. Tata Tertib ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara kedua bahasa tersebut maka yang digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.
5. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib sebelum Rapat dilaksanakan serta disarankan untuk membaca panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.

1. *The Meeting will be conducted in Indonesian language.*
2. *Shareholders or their proxies may attend the Meeting electronically. Shareholders attending electronically must first be registered in AKSes KSEI and attend through the eASY.KSEI facility. Shareholders represented by proxies shall grant an electronic power of attorney (e-Proxy) through eASY.KSEI or a conventional power of attorney in accordance with the Meeting Invitation.*
3. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to require Shareholders or their proxies attending electronically through eASY.KSEI or in person to provide proof of their authority to attend, based on evidence deemed acceptable by the Chairman of the Meeting.*
4. *These Rules of Conduct are made in 2 (two) languages, namely Indonesian and English, with due regard to the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. In the event of any difference in interpretation between the two languages, the Indonesian version shall prevail.*
5. *Shareholders are deemed to have read and agreed to the contents of these Rules of Conduct prior to the Meeting and are encouraged to read the guidelines for conducting the Meeting electronically through the eASY.KSEI facility.*

KETENTUAN UMUM

General Guidelines



6. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku: Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian saham dengan hak suara yang hadir.

7. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir, baik secara fisik maupun elektronik, wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib. Ketua Rapat berhak mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada membatasi akses bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang mengganggu ketertiban Rapat.

8. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

9. Perseroan telah menyediakan bahan mata acara Rapat pada situs web Perseroan (www.ransentertainment.co.id). Perseroan tidak menyediakan makanan, souvenir, maupun salinan cetak bahan mata acara Rapat di lokasi penyelenggaraan Rapat.

6. *In accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations: the Meeting may be held if attended by Shareholders or their authorized proxies, representing more than one-half ($\frac{1}{2}$) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company. Resolutions may be passed validly and bindingly if approved by more than one-half ($\frac{1}{2}$) of the total shares with voting rights present at the Meeting.*

7. *Shareholders or their proxies in attendance, whether in person or electronically, are obliged to follow the proceedings of the Meeting in an orderly manner. The Chairman of the Meeting has the right to take necessary actions to ensure an orderly Meeting, including but not limited to restricting access for disruptive Shareholders or their proxies.*

8. *If there are matters related to the Meeting which are not and/or are not sufficiently regulated in the Articles of Association of the Company and/or in these Rules of Conduct, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.*

9. *The Company has made the Meeting agenda materials available on its website (www.ransentertainment.co.id). The Company will not provide food, souvenirs, or printed copies of the Meeting materials at the venue.*

PENYAMPAIAN PERTANYAAN & PENDAPAT



Submission of Questions & Opinions

1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat setelah mata acara Rapat selesai disampaikan.
2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan. Sesi Tanya-Jawab akan dilaksanakan dalam 1 (satu) sesi yang terdiri dari maksimum 3 (tiga) pertanyaan.
3. Bagi Pemegang Saham yang hadir elektronik, pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinion” di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Bagi Pemegang Saham yang hadir fisik, pertanyaan disampaikan secara lisan melalui perangkat Rapat.
4. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

1. *The Chairman of the Meeting will give shareholders or their proxies the opportunity to ask questions and/or raise comments after the agenda has been presented.*
2. *Only shareholders or their authorized proxies are entitled to ask questions. The question and answer session will be held in 1 (one) session consisting of a maximum of 3 (three) questions.*
3. *Shareholders attending electronically shall submit questions and/or opinions in writing through the chat feature in the “Electronic Opinion” column on the e-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI facility, stating their name, the number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Shareholders attending in person shall raise questions verbally through the Meeting officials.*
4. *Question(s) and/or opinion(s) that can be raised and addressed are only those directly related to the Meeting agenda being discussed.*

PENYAMPAIAN PERTANYAAN & PENDAPAT



Submission of Questions & Opinions

5. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan akan diberikan kepada Notaris untuk diperiksa serta diberikan kepada Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

6. Apabila Ketua Rapat menentukan bahwa tidak ada pertanyaan lagi mengenai mata acara Rapat yang sedang dibahas, Ketua Rapat akan memberitahukannya kepada peserta Rapat dan dengan demikian peserta Rapat tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan susulan tentang mata acara Rapat tersebut.

5. The questions and/or opinions submitted will be given to the Notary to be examined and given to the Chairman of the Meeting to be answered or responded to by the Chairman of the Meeting or by another party appointed by the Chairman of the Meeting.

6. If the Chairman of the Meeting determines that there are no further questions regarding the agenda being discussed, the Chairman of the Meeting will notify the Meeting participants. Therefore, no further questions about the agenda will be permitted.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Voting Meeting Procedures



1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.
3. Bagi Pemegang Saham yang hadir elektronik, pemungutan suara dilakukan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI. Bagi Pemegang Saham yang hadir fisik, pemungutan suara dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua Rapat, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
4. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.
5. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia diminta mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
6. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

1. *The resolutions of the Meeting are taken based on the deliberation to reach a consensus.*
2. *In the event that the deliberation to reach a consensus is not reached, then the adoption of the resolution must be carried out through voting.*
3. *For Shareholders attending electronically, voting will be conducted electronically through the eASY.KSEI facility. For Shareholders attending in person, voting will be conducted in accordance with the mechanism determined by the Chairman of the Meeting, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise without objections from Shareholders present at the Meeting.*
4. *Only shareholders or their authorized proxies are entitled to vote.*
5. *1 (one) share entitles the holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder holds more than 1 (one) share, he/she is only required to cast 1 (one) vote to represent the total number of shares owned.*
6. *Pursuant to the Company's Articles of Association, the abstention votes cast in the Meeting are deemed to have been cast the same as the majority vote of shareholders who issue votes.*

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Voting Meeting Procedures



7. Pemungutan suara dilakukan dengan cara Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suaranya sesuai dengan ketentuan dalam sistem eASY.KSEI (bagi peserta elektronik) atau sesuai arahan Ketua Rapat (bagi peserta fisik) selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan.

8. Notaris akan melakukan perhitungan total suara berdasarkan pemungutan suara dalam Rapat untuk kemudian disampaikan kepada Ketua Rapat.

9. Notaris akan mengumumkan hasil pemungutan suara kepada Pemegang Saham, dan Ketua Rapat akan memberikan konfirmasi atas hasil penghitungan suara tersebut.

7. Voting is carried out by Shareholders or their proxies casting their votes in accordance with the provisions of the eASY.KSEI system (for electronic participants) or as directed by the Chairman of the Meeting (for participants attending in person) during the voting period opened by the Company.

8. The Notary will calculate the total votes cast during the Meeting and subsequently present the result to the Chairman of the Meeting.

9. The Notary will announce the voting results to the Shareholders, and the Chairman of the Meeting will confirm the results of the vote count.



TERIMA KASIH

THANK YOU

www.ransentertainment.co.id • corporate.secretary@ransentertainment.co.id • 021-4064-2196